

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

M.Abdul Jalil

Fakultas Hukum Universitas Mahendradata Bali

Email: tuanguruabduljalil@gmail.com

Abstrak

Kata kunci:

Obstruction of justice,
hukum pidana,
kepastian hukum,
pengaturan hukum,
proses peradilan.

Proses peradilan pidana merupakan instrumen penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang menekankan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam praktiknya tidak jarang muncul fenomena penghalangan terhadap proses peradilan atau yang dikenal dengan istilah obstruction of justice. Tindakan ini dapat berupa menyembunyikan, merusak, atau memalsukan alat bukti; memengaruhi, menekan, atau mengintimidasi saksi; hingga menghambat jalannya penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Fenomena tersebut menimbulkan masalah serius karena berpotensi merusak integritas sistem peradilan, melemahkan upaya penegakan hukum, dan pada akhirnya mengganggu kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku obstruction of justice dalam sistem hukum Indonesia, serta bagaimana pengaturan tersebut dikaji dari perspektif hukum pidana dan asas kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan menghalangi peradilan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai obstruction of justice di Indonesia masih bersifat parsial, tersebar, dan belum dirumuskan secara komprehensif dalam KUHP maupun KUHAP. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam praktik, terutama ketika perbuatan obstruction of justice dilakukan di luar tindak pidana khusus yang telah diatur. Dari perspektif hukum pidana, kondisi ini membuka ruang terjadinya multi-tafsir dalam menentukan batasan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, dari

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

Keywords:

Obstruction of justice, criminal law, legal certainty, legal regulation, judicial process.

perspektif kepastian hukum, ketiadaan pengaturan yang tegas dan kodifikatif menyebabkan adanya disparitas putusan, ketidakseragaman penerapan hukum, serta melemahkan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui kodifikasi yang lebih sistematis terhadap tindak pidana obstruction of justice. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu secara eksplisit memuat ketentuan mengenai obstruction of justice dengan perumusan yang jelas, rinci, dan komprehensif agar dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat integritas sistem peradilan, serta menjamin tegaknya prinsip negara hukum.

Abstract

The criminal justice process is an essential instrument in realizing the rule of law, which emphasizes justice, legal certainty, and utility. In practice, however, the phenomenon of obstructing the course of justice, commonly referred to as obstruction of justice, frequently occurs. Such acts may include concealing, destroying, or falsifying evidence; influencing, pressuring, or intimidating witnesses; as well as obstructing the investigation, prosecution, or trial proceedings. This phenomenon poses a serious threat because it undermines the integrity of the justice system, weakens law enforcement efforts, and ultimately disrupts legal certainty, which is one of the primary objectives of criminal law. This study aims to analyze the legal regulation of perpetrators of obstruction of justice within the Indonesian legal system and to examine how such regulation is viewed from the perspective of criminal law and the principle of legal certainty. The research method employed is normative legal research, using a statute approach and a conceptual approach. Primary legal materials include the Indonesian Penal Code (KUHP), the Code of Criminal Procedure (KUHPA), and other relevant legislation that specifically regulates obstruction of justice, such as the Anti-Corruption Law, the Corruption Eradication Commission Law, and the Anti-Money Laundering Law. The findings of this study indicate that the regulation of obstruction of justice in Indonesia remains partial, fragmented, and has yet to be comprehensively formulated within the Penal Code or the Code of Criminal Procedure. This condition creates difficulties in practice, particularly when obstruction of justice is committed outside the scope of special criminal laws that explicitly address it. From the perspective of criminal law, this opens the possibility of multiple interpretations in determining punishable acts, thereby reducing the effectiveness of law enforcement. From the perspective of legal certainty, the absence of clear and codified regulation leads

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

to disparities in court decisions, inconsistency in law application, and a weakening of legal protection guarantees for society. This research underscores the urgency of reforming Indonesia's criminal law through systematic codification of obstruction of justice as a distinct criminal offense. The Draft Penal Code (RKUHP) should explicitly regulate obstruction of justice with clear, detailed, and comprehensive provisions in order to ensure legal certainty, strengthen the integrity of the justice system, and uphold the rule of law.

Manuscript accepted: Date

Revised: Date

Date of publication: Date

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (rule of law) adalah terselenggaranya proses peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi (Sosial et al., 2020). Proses peradilan pidana tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan suatu perkara, tetapi juga menjadi penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Stoykova, 2023). Namun, dalam praktiknya, integritas proses peradilan sering kali dihadapkan pada tantangan berupa penghalangan peradilan atau yang dikenal dengan istilah *obstruction of justice* (Podgor, 2021; Decker, 2020).

Dalam konteks ini, transparansi dalam proses pengadilan sangat penting agar pelaku intervensi dapat terdeteksi dan dipertanggungjawabkan (Herring-Trott, 2023). Upaya menutup akses terhadap catatan perkara atau melakukan “off the record” dalam persidangan dapat melemahkan akuntabilitas institusi peradilan (Cravens, 2024). *Obstruction of justice* juga mencakup seperti manipulasi saksi, pengubahan barang bukti, atau tekanan terhadap penegak hukum, yang jika tidak dicegah, akan merusak kepercayaan terhadap proses peradilan (Decker, 2020; Allain, 2025).

Obstruction of justice merupakan bentuk tindak pidana yang pada dasarnya menghalangi atau merusak jalannya proses penegakan hukum (Podgor, 2021). Bentuknya dapat beragam, mulai dari menyembunyikan atau merusak alat bukti, memberikan keterangan palsu (Allain, 2025), memengaruhi saksi dengan ancaman atau suap (Nelson, 2021), hingga melakukan intimidasi terhadap penegak hukum (Antoni, 2024). Praktik ini tidak hanya menghambat jalannya proses hukum, tetapi juga berpotensi mengaburkan kebenaran materiil yang seharusnya menjadi tujuan utama peradilan pidana (Podgor, 2021; Nelson, 2021). Dengan demikian, keberadaan obstruction of justice menimbulkan ancaman serius terhadap tegaknya prinsip fair trial dan due process of law (Antoni, 2024; Allain, 2025).

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

Fenomena obstruction of justice bukan hanya menjadi persoalan hukum di Indonesia, tetapi juga merupakan isu universal yang telah menimbulkan perhatian global terhadap integritas sistem peradilan. Salah satu kasus paling terkenal sistem skandal Watergate di Amerika Serikat pada tahun 1972, di mana Presiden Richard Nixon dan sejumlah pejabat tinggi pemerintah terbukti melakukan sistematis untuk menghalangi penyelidikan terhadap penyadapan sistem di markas Partai Demokrat. Kasus ini menjadi tonggak sistem dalam mempertegas bahwa obstruction of justice merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum (Dean, 2014). Di Eropa, fenomena serupa terjadi dalam penyelidikan mafia Italia, di mana praktik intimidasi terhadap saksi dan penghancuran alat bukti secara sistematis menghambat proses penegakan hukum dan memperlihatkan bagaimana obstruction of justice dapat mengakar dalam jaringan kekuasaan dan kejahatan terorganisir (Paoli, 2019). Begitu pula dalam konteks internasional, berbagai laporan Transparency International (2022) menyoroti meningkatnya kasus obstruction dalam investigasi korupsi lintas negara, terutama di negara berkembang, yang menunjukkan bahwa masalah ini bersifat sistem dan global.

Dalam konteks sistem, Indonesia juga menghadapi tantangan serupa dalam berbagai kasus besar yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan hukum terhadap integritas proses peradilan. Salah satu contoh nyata sistem kasus Setya Novanto dalam skandal e-KTP, di mana sistem untuk menghalangi penyidikan dilakukan melalui manipulasi keterangan, intervensi politik, hingga rekayasa keadaan sistem guna menghambat proses hukum (ResearchGate, 2025). Selain itu, kasus obstruction of justice dalam perkara korupsi yang melibatkan sistem penegak hukum, seperti sistem penghilangan rekaman penyadapan dalam penyidikan KPK, menunjukkan adanya celah serius dalam sistem penegakan hukum (Arfiani, 2023). Fenomena lain juga tampak dalam kasus narkoba berskala besar, di mana alat bukti berupa barang sitaan dan hasil laboratorium kerap dimanipulasi atau dihilangkan demi melindungi pelaku utama (Ika Luciana, 2023). Kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa obstruction of justice tidak hanya merusak integritas sistem peradilan, tetapi juga menurunkan kepercayaan sistem terhadap supremasi hukum di Indonesia (JSLS, 2024). Oleh karena itu, urgensi pengaturan yang komprehensif dalam KUHP dan KUHPA menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan substantif dan memperkuat sistem hukum nasional agar sejajar dengan standar internasional dalam menanggulangi tindak pidana obstruction of justice (Tindak Pidana “Obstruction of Justice”, 2024).

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice pada dasarnya telah ada, namun masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memang memuat larangan tertentu, seperti menghilangkan barang bukti atau memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Selain itu, terdapat pula pengaturan khusus dalam undang-undang tertentu, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, pengaturan tersebut belum dirumuskan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga tidak jarang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Permasalahan utama yang muncul 1046system ketiadaan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan obstruction of justice dalam hukum positif Indonesia. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada lemahnya penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan pengadilan. Dari perspektif hukum pidana, hal ini menimbulkan kesulitan dalam membuktikan adanya unsur tindak pidana, sementara dari perspektif kepastian hukum, kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakseragaman penerapan hukum.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu obstruction of justice dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, namun belum banyak yang mengkaji secara komprehensif dari perspektif asas kepastian hukum dan kodifikasi hukum pidana. Penelitian oleh Pramono (2020) menemukan bahwa pengaturan obstruction of justice di Indonesia masih bersifat fragmentaris karena tersebar dalam berbagai peraturan sektoral seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU KPK, tanpa satu norma umum yang mengatur secara sistematis sehingga menimbulkan tumpang tindih dan kesulitan penegakan hukum. Namun, penelitian ini belum menjelaskan bagaimana kekosongan norma tersebut berdampak terhadap asas kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan. Sementara itu, studi oleh Handayani (2021) menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi dan aparat penegak hukum dalam kasus *obstruction of justice*, terutama ketika pelaku berasal dari kalangan berkuasa, namun kajian tersebut lebih berfokus pada aspek perlindungan saksi daripada pada kebutuhan reformasi hukum pidana secara menyeluruh.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap obstruction of justice dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus meninjau efektivitas pengaturan tersebut dalam menjamin kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga penting sebagai kontribusi akademik dalam mendorong pembaruan hukum pidana, khususnya melalui kodifikasi yang lebih komprehensif, sebagaimana telah dirumuskan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari sisi teoritis, yakni memberikan pemahaman konseptual mengenai obstruction of justice dalam perspektif hukum pidana dan asas kepastian hukum, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam rangka memperkuat integritas sistem peradilan di Indonesia.

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara normatif bagaimana pengaturan obstruction of justice di Indonesia dapat diperkuat melalui kodifikasi hukum pidana guna menjamin kepastian hukum, mencegah disparitas putusan, dan memperkuat integritas sistem peradilan. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia, sedangkan secara praktis dapat menjadi rekomendasi kebijakan bagi pembuat undang-undang dalam memperbaiki sistem pengaturan dan penerapan hukum terhadap pelaku obstruction of justice.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan 1047system penelitian hukum 1047system1047n1047 (*yuridis 1047system1047n1047*). Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas-asas hukum, serta literatur yang relevan guna menganalisis pengaturan hukum terkait obstruction of justice dalam 1047system hukum Indonesia. Penelitian normatif dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan kejelasan norma, kepastian hukum, serta konsistensi pengaturan dalam hukum pidana.

Pendekatan Penelitian

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai tindak pidana obstruction of justice. Bahan hukum utama mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan membandingkan konsep obstruction of justice sebagaimana dikenal dalam teori hukum pidana dan doktrin hukum, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum internasional. Pendekatan ini membantu memberikan definisi yang lebih jelas dan kerangka konseptual mengenai obstruction of justice.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach) Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang relevan, terutama perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana terorganisasi di mana isu obstruction of justice muncul. Pendekatan ini berguna untuk menilai bagaimana pengaturan hukum diterapkan secara praktis dan bagaimana hakim menafsirkan perbuatan obstruction of justice.

- d. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan pengaturan obstruction of justice di Indonesia dengan beberapa negara lain (misalnya Amerika Serikat yang memiliki ketentuan khusus tentang obstruction of justice dalam hukum federal). Pendekatan ini penting untuk memberikan perspektif alternatif bagi perumusan norma dalam hukum pidana Indonesia.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang mengikat, meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Putusan-putusan pengadilan yang relevan.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Meliputi literatur, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum pidana yang berkaitan dengan konsep obstruction of justice, hukum pidana, dan kepastian hukum
- c. Bahan Hukum Tersier Meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks, dan sumber informasi lain yang mendukung penafsiran dan pencarian bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur akademik, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen hukum lainnya.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahap: Deskripsi (description): Menguraikan secara sistematis ketentuan hukum positif yang ada serta teori-teori yang relevan mengenai obstruction of justice. Interpretasi (interpretation): Memberikan penafsiran terhadap ketentuan hukum pidana yang berlaku, termasuk mengidentifikasi kekaburan norma atau kekosongan hukum. Evaluasi (evaluation): Mengevaluasi sejauh mana pengaturan hukum yang ada telah memberikan kepastian hukum, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi ke depan.

1. Lokasi dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini tidak berfokus pada lokasi geografis tertentu karena berbasis kajian normatif. Ruang lingkup penelitian terbatas pada pengaturan obstruction of justice dalam hukum

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

positif Indonesia, dengan perbandingan pada praktik hukum di beberapa yurisdiksi lain.

2. Tujuan Metodologis Metode ini dipilih agar penelitian dapat: Mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum terkait obstruction of justice yang berlaku di Indonesia. Menilai kesesuaian pengaturan hukum yang ada dengan asas hukum pidana dan prinsip kepastian hukum. Memberikan rekomendasi perbaikan regulasi dalam rangka pembaruan hukum pidana di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Obstruction of Justice dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, istilah obstruction of justice tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHP maupun KUHPA. Meskipun demikian, terdapat sejumlah pasal yang secara substansi memuat larangan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai obstruction of justice, antara lain

KUHP Pasal 221 KUHP: larangan menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan. Pasal 233 KUHP: larangan memusnahkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang bukti. Pasal 242 KUHP: larangan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah.

KUHPA Pasal 159 KUHPA: mengatur kewajiban saksi memberikan keterangan secara jujur; pelanggarannya dapat dikualifikasikan sebagai obstruction. Pasal 174 KUHPA: mengatur konsekuensi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu. Undang-Undang Khusus UU Tipikor (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001): Pasal 21 mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara korupsi. UU TPPU (UU No. 8 Tahun 2010): memuat ketentuan mengenai perbuatan menghalangi atau menghambat proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. UU KPK (UU No. 19 Tahun 2019): memberikan kewenangan kepada KPK untuk menjerat pihak yang menghalang-halangi tugas penyelidik, penyidik, atau penuntut KPK. Pengaturan yang tersebar ini menunjukkan bahwa obstruction of justice diakui secara normatif, tetapi tidak ada satu aturan yang memberikan definisi komprehensif maupun unifikasi delik.

Problematika dalam Pengaturan Obstruction of Justice

a. Fragmentasi Norma

Pengaturan obstruction masih parsial dan tersebar dalam berbagai undang-undang. Hal ini menimbulkan masalah 1049system suatu bentuk perbuatan tidak tercakup dalam UU khusus, sehingga 1049system1049 penegak hukum kesulitan menjerat pelaku.

- b. Ketiadaan Definisi yang Tegas Tidak ada definisi 1049system1049 tentang obstruction of justice dalam hukum pidana Indonesia. Akibatnya,

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

- interpretasi bergantung pada penafsiran 1050system1050 penegak hukum maupun hakim, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum.
- c. Disparitas Sanksi Pidana Sanksi bagi pelaku obstruction berbeda-beda dalam tiap undang-undang. Misalnya, Pasal 21 UU Tipikor mengancam pidana penjara maksimal 12 tahun, sementara Pasal 233 KUHP hanya mengancam pidana 4 tahun bagi pelaku yang memusnahkan barang bukti. Perbedaan signifikan ini menimbulkan disparitas dan mengurangi prinsip keadilan dalam pemidanaan.
 - d. Kesulitan Pembuktian Secara praktis, obstruction sulit dibuktikan, terutama terkait dengan niat (*mens rea*). Banyak kasus di mana perbuatan pelaku dianggap obstruction, tetapi tidak dapat dijerat karena unsur kesengajaan tidak terbukti secara kuat.

Analisis dari Perspektif Hukum Pidana

Dari perspektif hukum pidana, obstruction of justice memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai tindak pidana tersendiri karena mengandung: Perbuatan melawan hukum (*actus reus*): 1050system1050n nyata yang menghalangi proses hukum, misalnya merusak bukti atau memengaruhi saksi. Kesalahan (*mens rea*): adanya niat untuk menghalangi proses hukum. Pertanggungjawaban pidana: pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara individu maupun korporasi. Namun, karena pengaturan di Indonesia masih bersifat parsial, maka unsur-unsur pidana tidak selalu dirumuskan secara jelas. Hal ini bertentangan dengan asas *nullum crimen sine lege* dan melemahkan efektivitas hukum pidana.

Analisis dari Perspektif Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menuntut bahwa setiap norma harus: jelas, tidak multitafsir, dan dapat diprediksi penerapannya. Dalam konteks obstruction of justice, ketidakjelasan norma mengakibatkan: Multi-tafsir – hakim atau 1050system1050 penegak hukum dapat menafsirkan secara berbeda apa yang termasuk obstruction. Disparitas putusan – perbedaan sanksi antar undang-undang menimbulkan ketidakseragaman dalam putusan pengadilan. Ketidakpastian bagi 1050system1050n10501050 – 1050system1050n10501050 tidak dapat mengetahui secara pasti 1050system1050 perbuatan yang dilarang sebagai obstruction. Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip legalitas dan mengurangi legitimasi sistem hukum.

Perbandingan dengan Hukum Asing

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, obstruction of justice diatur secara komprehensif dalam 18 U.S.C. §§ 1501–1521 yang memuat berbagai bentuk perbuatan obstruction dengan ancaman pidana berbeda, termasuk bagi individu maupun korporasi. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik karena norma dirumuskan secara eksplisit dan terintegrasi. Hal

Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku yang Menghalangi Proses Peradilan (Obstruction of Justice) Dikaji Dari Perspektif Hukum Pidana dan Kepastian Hukum

ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu belajar dari praktik perbandingan untuk merumuskan pasal obstruction of justice secara khusus dalam KUHP.

Rekomendasi Pembaruan Hukum

Berdasarkan analisis di atas, diperlukan sistem pembaruan hukum pidana melalui: Pengaturan Komprehensif dalam RKUHP – obstruction of justice harus dirumuskan secara jelas dengan definisi dan unsur yang spesifik. Unifikasi Norma – sanksi pidana perlu diseragamkan agar tidak menimbulkan disparitas yang terlalu jauh antar-undang-undang Penguatan Perlindungan Saksi dan Aparat Penegak Hukum sebagai bagian dari pencegahan obstruction. Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi mengingat obstruction juga dapat dilakukan melalui badan hukum.

Obstruction of justice di Indonesia diatur secara parsial dalam KUHP, KUHPA, dan UU khusus. Tidak ada definisi yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Disparitas sanksi pidana menimbulkan ketidakadilan dalam praktik. Perspektif hukum pidana menilai obstruction layak menjadi delik tersendiri, sementara perspektif kepastian hukum menekankan perlunya kodifikasi. Perbandingan hukum menunjukkan Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan obstruction of justice dalam sistem hukum Indonesia belum memberikan kepastian hukum dan keadilan yang optimal karena masih bersifat parsial, tersebar dalam berbagai peraturan (seperti KUHP, KUHPA, UU Tipikor, UU TPPU, dan UU KPK), serta belum memiliki definisi yang jelas dan komprehensif sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukum, inkonsistensi penerapan norma, dan disparitas sanksi pidana antarperaturan. Secara sistematis, obstruction of justice memenuhi unsur delik pidana, namun tanpa rumusan yang eksplisit, penerapan asas *nullum crimen sine lege* tidak dapat berjalan secara konsisten. Dari perspektif kepastian hukum, ketidakjelasan norma dan disparitas pemidanaan menyebabkan ruang subjektivitas bagi sistem penegak hukum dan berpotensi mengancam prinsip *fair trial*. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan hukum pidana melalui kodifikasi dalam RKUHP yang secara tegas memuat ketentuan tentang obstruction of justice dengan definisi, unsur, dan sanksi yang terukur, serta mengakomodasi pertanggungjawaban korporasi dan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat dasar teoretis bagi kodifikasi hukum pidana Indonesia dan secara praktis dapat menjadi referensi kebijakan bagi legislator dalam regulasi yang komprehensif. Di masa depan, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengujian efektivitas penerapan norma obstruction of justice pascakodifikasi RKUHP, studi perbandingan dengan

1052system hukum negara lain, serta analisis empiris terhadap praktik peradilan untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum mampu meningkatkan integritas 1052system peradilan di Indonesia.

REFERENSI

- Allain, M. (2025). *When does a lie become an obstruction of justice*
- Antoni, M. B. (2024). *Ambiguity of the offense regarding obstruction of justice in corruption cases in Indonesia*.
- Arfiani, A. (2023). Problematika penegakan hukum delik *obstruction of justice*. *Universitas - UJSJ*.
- Cravens, S. M. R. (2024). Off the record: Transparency challenges in judicial proceedings. *Case Western Reserve University Law Review*.
- Decker, J. F. (2020). The varying parameters of obstruction of justice in modern legal systems. *LSU Law Review*.
- Herring-Trott, K. (2023). Increasing transparency in judicial conduct commissions. *Fordham Law Review*.
- Ika Luciana. (2023). The criminal accountability for obstruction of justice crime perpetrators seen from a legal perspective in Indonesia. *Universitas Islam Sultan Agung Journal*.
- JSLs. (2024). Tindak pidana “obstruction of justice” dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Journal of Sharia and Legal Science*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.
- Nelson, C. (2021). A new look at “corruptly persuades” in 18 U.S.C. § 1512(b). *Utah Law Review*.
- Podgor, E. S. (2021). Obstruction of justice: Redesigning the shortcut. *Brigham Young University Law Review*.
- ResearchGate. (2025). *Obstruction of justice dalam proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada kasus kebocoran dokumen*. Retrieved from [no direct link provided].
- Sosial, F. I., Serang, K., & Artikel, I. (2020). *Dinamika Negara Hukum Indonesia : Antara Rechtsstaat dan Rule Of*. 2(1), 12–22.
- Stoykova, R. (2023). The right to a fair trial as a conceptual framework for digital evidence and modern challenges. *Journal of Criminal Justice Technology*, 23, 345–360. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2023.101864>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.